



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

Pada hari ini Rabu tanggal 1 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1	Nama	:	Sigit Priyanto;
	Tempattanggallahir	:	Rembang, 2 Juli 1979;
	Pekerjaan	:	BM WFI Cabang Rembang;
	Alamat Kantor	:	Jl. Jend. Sudirman No. 38, Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Pertama;

DAN

2	Nama	:	Fatkhur Rozi;
	Tempattanggallahir	:	Rembang, 20-05-1979;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
	Alamat	:	Sendang Mulyo Rt. 003/Rw. 002, Desa Sendangmulyo, Kec. Sarang, Kab. Rembang

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka (pihak pertama dan pihak kedua) bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dari Penggugat tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana ini, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Damai secara tertulis tertanggal 1 November 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama (PT Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Rembang) dan Pihak Kedua (Fatkhur Rozi) sepakat membuat Akta Perdamaian sebagai penyelesaian perkara No. 23/Pdt.G.S/2023/PNRbg. Dengan ini menerangkan bahwa kami Para Pihak bersedia untuk mengakhiri permasalahan Wanprestasi ini dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang dan untuk hal-hal tersebut kami sepakat untuk mengadakan persetujuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Surat Perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 18 Agustus 2021 tertuang pada Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 079372210055;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua adalah nasabah akan melakukan pelunasan pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang akan dibayarkan ke Kantor WFI Rembang.

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua ingkar janji maka 1 (satu) unit MITSUBISHI - L300 2018L300 PU FB-R (4X2) M/T, tahun 2018, Nomor Chasis MK2L0PU39JJ009124 Nomor Mesin 4D56CS91836, Nomor polisi K 1705 JM, atas nama Muntalib unit akan di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rembang.

Pasal 5

Akta perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnyadisebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas nama semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Perdamaian ini, maka dari

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Pihak menandatangani Akta Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Rembang sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kami Yang Membuat dan Menyatakan Akta Perdamaian (Acte Van Dading) ini.

Setelah isi Surat Pernyataan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu pihak Pertama (Penggugat) maupun pihak Kedua (Tergugat), masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2023 tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Memerintahkan kedua belah pihak yaitu pihak Pertama (Penggugat) maupun pihak Kedua (Tergugat) untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 November 2023;
2. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) kepada kedua belah pihak (pihak pertama/Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Rbg tanggal 16 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.,

Iqbal Albanna, S.H.M.H.,

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp. 66.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)